



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Bina Teknis;
    2. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Bina Jasa Konstruksi.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
    1. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
    2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
  - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung;
    2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
  - g. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
    1. Seksi Tata Ruang Wilayah;
    2. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
  - h. Jabatan Fungsional;
  - i. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan pengujian bahan dan hasil bangunan serta pengelolaan alat-alat berat.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, penatalaksanaan hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga  
Bidang Bina Program

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang bina program, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Program, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan tahunan, dan lima tahunan dinas, serta rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan penetapan prioritas program/kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas jasa kontruksi dan mengkaji terhadap pemberian/ penerbitan izin usaha jasa kontruksi (non kecil dan kecil) serta perizinan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Bina Teknis;
  - b. Seksi Pengembangan Kemitraan Dan Bina Jasa Kontruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 16

Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Bina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan bina teknis.

#### Pasal 17

Seksi Pengembangan Kemitraan Dan Bina Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan dan bina jasa kontruksi.

### Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Air

#### Pasal 18

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang sumber daya air, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 19

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya air.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya air;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan operasi, peningkatan dan pemeliharaan, serta rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- d. pelaksanaan rekomendasi teknis bagi penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. pelaksanaan pengendalian efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- f. pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

#### Pasal 23

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya air.

### Bagian Kelima Bidang Bina Marga

#### Pasal 24

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang bina marga, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 25

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina marga.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina marga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina marga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang bina marga dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana, serta pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten/desa;



- e. pelaksanaan mengembangkan teknologi terapan di bidang peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten/desa;
- f. pengkajian dan pemberian rekomendasi teknis bagi penetapan dan pencabutan izin di bidang bina marga serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga.

#### Pasal 27

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 28

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peningkatan jalan dan jembatan.

#### Pasal 29

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

### Bagian Keenam Bidang Cipta Karya

#### Pasal 30

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana bidang cipta karya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 31

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang cipta karya.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Cipta karya, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang cipta karya;

- c. pelaksanaan pembangunan gedung berbasis pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung aset negara/kabupaten di wilayah Daerah;
- d. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
- e. pelaksanaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Prasarana dan Sarana (PS) air limbah;
- f. pembangunan sarana persampahan mengacu rencana induk pengelolaan sampah;
- g. pelaksanaan bantuan peningkatan kapasitas manajemen dan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM), pembangunan sarana-prasarana air limbah, drainase dan pematuan genangan, serta Prasarana dan Sarana (PS) persampahan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya.

#### Pasal 33

- (1) Bidang Cipta karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung;
  - b. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 34

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan dan pemeliharaan gedung negara/kabupaten.

#### Pasal 35

Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

### Bagian Ketujuh Bidang Penataan Ruang

#### Pasal 36

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana bidang penataan ruang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 37

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Penataan Ruang, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan ruang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana detail tata ruang untuk Kawasan Strategis kabupaten dan turunannya;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan rencana tata ruang;
- e. penyusunan rencana umum tata ruang;
- f. penyiapan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 39

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Tata Ruang Wilayah;
  - b. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
- (2) Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 40

Seksi Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata ruang wilayah.

#### Pasal 41

Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian tata ruang dan kawasan.

## Bagian Kedelapan

### UPT

#### Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB IV

### JABATAN

#### Pasal 43

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
  - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
  - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 48); dan
  - b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 49);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO




FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO